

Belasting Highlights

April 2020

**The
government
has and
continues
to take
rapid steps
to anticipate
the effects of
COVID-19
pandemic**

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja merilis Peraturan Menteri Keuangan yang berisi tentang pemberian insentif perpajakan bagi pelaku usaha yang terdampak corona atau Covid-19.

Peraturan dari Menteri keuangan dengan nomor PMK-23 /PMK.03/2020 yang diundangkan pada tanggal 21 Maret 2020, merupakan langkah pemerintah untuk mengantisipasi dampak dari pandemik COVID 19 yang secara masif dan signifikan telah memperlambat ekonomi dunia. Peraturan yang akan memberikan empat insentif pajak untuk WP (Wajib Pajak) yang terkena dampak dari pandemik ini akan diberlakukan mulai tanggal 1 April 2020. Keempat insentif yang akan diberikan tersebut terkait dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22 impor, PPh Pasal 25, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk PPh pasal 21, insentif akan diberikan kepada pemberi kerja yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Insentif akan ditanggung oleh pemerintah dengan catatan pemberi kerja wajib membayarkan secara tunai PPh pasal 21 yang telah ditanggung oleh pemerintah tersebut kepada pegawai. Insentif ini akan diberikan untuk PPh pasal 21 masa pajak April 2020 sampai dengan masa September 2020.

Lalu untuk PPh pasal 22 impor yang biasanya dipungut saat WP melakukan impor, akan dibebaskan dari pemungutan dengan syarat mengajukan surat permohonan bebas pemungutan PPh pasal 22 kepada KPP dimana wajib pajak (WP) terdaftar. Jangka waktu pembebasan ini akan dihitung sejak tanggal SKB diterbitkan sampai dengan tanggal 30 september 2020.


Sedangkan untuk PPh pasal 25, pemerintah memberikan insentif dalam bentuk diskon 30% dari angsuran yang seharusnya terhutang. Untuk mendapatkan insentif ini, WP diharuskan untuk melakukan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh 25 secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar. Jangka waktu berlaku pengurangan adalah sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan hingga masa September 2020.

Terakhir, insentif PPN akan diberikan dalam bentuk pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP beresiko rendah. Insentif ini akan diberikan kepada WP yang menyampaikan SPT pada masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar maksimal 5 Miliar Rupiah. Pemberian insentif ini akan berlaku hingga masa pajak September 2020, dan disampaikan paling lama tanggal 31 oktober 2020.

PELAYANAN PAJAK TATAP MUKA DIHENTIKAN SAMPAI 21 APRIL

Pajak.go.id – 3 April 2020




Menyikapi perkembangan terkini  penyebaran Virus Corona (COVID-19) di wilayah Indonesia serta dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19, Pelayanan perpajakan tanpa tatap muka diperpanjang sampai tanggal 21 April 2020. Wajib pajak tetap dapat menyampaikan SPT Tahunan maupun Masa melalui e-filing ataupun e-form di laman www.pajak.go.id.

Sedangkan untuk SPT Masa yang sesuai ketentuan belum wajib disampaikan secara e-filing dapat disampaikan melalui pos tercatat. Wajib pajak juga tetap dapat berkonsultasi dengan Account Representative melalui telpon, email, chat, maupun saluran komunikasi daring lainnya.

INSENTIF PAJAK HADAPI CORONA DAPAT DIPEROLEH SECARA ONLINE

Pajak.go.id – 6 April 2020



Insentif pajak untuk membantu mengurangi dampak ekonomi wabah COVID-19 dapat  dimanfaatkan oleh wajib pajak dengan cara menyampaikan pemberitahuan atau permohonan secara online melalui www.pajak.go.id. Untuk melaksanakan pemberian insentif tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak menentukan klasifikasi lapangan usaha wajib pajak berdasarkan SPT tahun pajak 2018 yaitu

mengikuti KLU yang dicantumkan oleh wajib pajak pada SPT tersebut. Apabila wajib pajak tidak mengisi KLU pada SPT dimaksud maka KLU wajib pajak ditentukan berdasarkan data KLU terakhir yang ada pada database (masterfile) Direktorat Jenderal Pajak. Bagi wajib pajak yang baru terdaftar setelah 1 Januari 2019, kode KLU yang digunakan adalah kode KLU sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh KPP tempat wajib pajak terdaftar

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Mengenal Apa Itu PSBB, Aturan, Daerah yang Menerapkan, Sanksinya hingga Perbedaan PSBB, Karantina, dan Lockdown

Sejumlah wilayah memutuskan untuk menerapkan tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (**PSBB**) guna menekan laju penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia. **PSBB** adalah pembatasan ke-giatan tertentu bagi penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona untuk mencegah kemungkinan penyebaran makin meluas. Apabila aturan tersebut dijalankan, maka se-jumlah kegiatan yang melibatkan publik dibatasi, seperti perkantoran atau industri diliburkan, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan transportasi umum.

Suatu wilayah dapat menerapkan **PSBB** dengan syarat jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit mengalami peningkatan dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Lalu untuk menerapkan PSBB juga diharuskan adanya kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Bagi wilayah yang ingin menetapkan **PSBB**, permohonan penetapan aturan diajukan oleh gubernur atau bupati atau walikota dalam lingkup satu provinsi atau kabupaten atau kota tertentu. Permohonan **PSBB** harus dilengkapi dengan data peningkatan jumlah kasus menurut waktu dan kurva epidemiologi, penyebaran kasus, dan peta penyebaran. Data lain yang harus diajukan yakni bukti adanya kejadian transmisi lokal dilengkapi hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga. Selanjutnya, kesiapan daerah mengenai kesediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaringan pengamanan sosial dan aspek keamanan juga dapat disampaikan. Selain itu, menurut Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, pelaksanaan **PSBB** akan berlaku selama 14 hari dan dapat diperpanjang sesuai kondisi wabah.

Di sisi lain, dalam penerapan **PSBB** ada aturan dalam berkendara. Namun, aturan ini baru ditetapkan untuk wilayah DKI- Jakarta. Adapun transportasi penumpang baik umum maupun pribadi perlu diperhatikan dalam membawa jumlah penumpang dan jarak antar-penumpang. Sementara, untuk layanan ekspedisi barang, termasuk ojek online, hanya diperbolehkan mengangkut barang saja selama **PSBB**. Awalnya tindakan ini pertama kali diterapkan di DKI Jakarta, kemudian inisiasi ini ditiru juga oleh sejumlah wilayah di sekitar Jakarta.

Sejauh ini, **PSBB** dilaporkan telah dilakukan di 10 wilayah di Indonesia. Sepuluh wilayah tersebut antara lain, DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Bertambahnya wilayah yang menetapkan **PSBB** ditujukan untuk menekan penyebaran dan penularan dari Covid-19.

Sanksi yang berlaku untuk pelanggaran dalam penerapan **PSBB** telah diatur dalam Pasal 93 Juncto Pasal 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait karantina kesehatan. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dijabarkan bahwa Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan (Ayat 1), Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan (Ayat 2). Dalam Pasal 93, dijelaskan sanksi bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.

Menurut Kementerian Kesehatan, **PSBB** sejatinya berbeda dengan karantina wilayah (lockdown), di mana masyarakat tidak diperkenankan untuk beraktivitas di luar rumah. Dalam tindakan karantina, penduduk atau masyarakat akan berdiam di rumah, dengan wilayah tertentu seperti kawasan kelurahan, atau satu kabupaten, kota, dan masyarakat yang sedang di karantina di rumah sakit, tentu tidak boleh keluar. Ini yang membedakannya dengan **PSBB**. Lebih lanjut, **PSBB** bersifat lebih ketat daripada imbauan jaga jarak social (social distancing) karena sifatnya bukan imbauan, tapi penguatan pengaturan kegiatan penduduk dan penegakan hukum, tentunya dengan instansi berwenang sesuai UU yang berlaku dan dilaksanakan selama masa inkubasi yang tak menutup kemungkinan untuk diperpanjang dengan indikasi penyebaran yang tinggi. Tentunya pelaksanaan **PSBB** ini tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga masyarakat agar bisa terlaksana dengan harapan pelaksanaan **PSBB** ini dapat memutus rantai penularan virus pandemik dari hulunya.

Referensi

Kompas.com. [Mengenal Apa Itu PSBB, Aturan, Daerah yang Menerapkan hingga Sanksinya](#) (14 April 2020)
Tirto.id. [Arti PSBB yang Dibuat untuk Cegah Penyebaran Corona di Indonesia](#) (13 April 2020)

Ringkasan Peraturan Terbaru Hingga Awal April 2020

PMK NO. 22/PMK.03/2020

18 Maret 2020

Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advanced Pricing Agreements)

SE - 18/PJ/2020

23 Maret 2020

Panduan Pelaksanaan Tugas Terkait Upaya Peningkatan Kewaspadaan atas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak

PMK NO. 23/PMK.03/2020

21 Maret 2020

insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

SE - 21/PJ/2020

2 April 2020

Perpanjangan Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak

PMK NO. 28/PMK.03/2020

6 April 2020

Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

SE - 22/PJ/2020

9 April 2020

Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan jangka Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020

"Karena Covid-19 ini mengajarkan kita supaya tidak tergantung dengan bangsa lain, walaupun bukan berarti kita anti-asing"


Kutipan ujaran Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam artikel yang telah tayang di Kompas.com dengan judul "Erick Thohir: Corona Mengajarkan Kita agar Tak Tergantung Negara Lain" yang ditulis oleh: Akhdi Martin Pratama pada tanggal 13 April 2020

Insentif

Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawan, di luar gaji utamanya. Pemberian insentif biasanya telah ditetapkan atau disetujui bersama.

Penanggung Pajak

Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



Herinnering!

Direktorat Jenderal Pajak mengalihkan sementara layanan konsultasi melalui nomor telepon 1500200 ke kanal akun Twitter @kring_pajak, dan Live Chat pada situs web www.pajak.go.id.



Permintaan aktivasi EFIN dapat disampaikan melalui email resmi KPP atau KP2KP. Daftar alamat email resmi dapat diakses di www.pajak.go.id/unit-kerja.





Republik ini belum pernah diuji
pandemi sekejam sekarang.
Kiranya kita pun belum pernah
punya kesadaran umum
sehebat sekarang, sedahsyat
sekarang.

Belasting Highlights

Imprints

Foto & Ilustrasi Pexels

Ben Neale (Sampul Depan)
Vinícius Pimenta
Cottonbro
Bongkarn Thanyakij
Anna Shvets
Snapwire (Sampul Belakang)

StopTheSpread Valeriia Miller

Segala konten yang dimuat dalam buletin ini adalah bertujuan untuk informasi semata, dan tidak dapat dijadikan sebagai pengganti jasa konsultasi Inatax

**ina
tax**
.co.id

